

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan tentang Pajak Penghasilan Final UMKM Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 pada UMKM Sandika Kosmetik Palembang yang telah disajikan pada bab pembahasan, maka penulis dapat mengambil beberapa simpulan dan saran, yaitu:

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. UMKM Sandika Kosmetik Palembang mengalami kesalahan dalam melakukan perhitungan peredaran bruto Pajak Penghasilan Final UMKM. Hal ini disebabkan karena adanya kesalahan dalam Perhitungan Peredaran Bruto yang mengakibatkan UMKM Sandika Kosmetik Palembang mengalami lebih bayar pajak. Maka perhitungan Pajak Penghasilan Final UMKM dinyatakan tidak sesuai dengan perhitungan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022.
2. UMKM Sandika Kosmetik Palembang belum menerapkan perhitungan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 pada masa pajak Januari dan Februari, perusahaan ini menyamaratakan persentase tarif Pajak Penghasilan Final UMKM yaitu 0,5% yang di mana telah di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 bahwa Peredaran Bruto di bawah Rp500.000.000 tidak dikenakan Pajak Penghasilan Final UMKM.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis, maka penulis dapat mengemukakan saran sebagai berikut:

1. UMKM Sandika Kosmetik Palembang sebaiknya memperbarui semua data perhitungan peredaran bruto dan lebih teliti dalam melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Final UMKM, guna memastikan akurasi

dan kepatuhan terhadap peraturan pajak yang berlaku untuk menghindari potensi kesalahan yang dapat berdampak negatif pada operasional dan finansial perusahaan.

2. UMKM Sandika Kosmetik Palembang sebaiknya menerapkan perhitungan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan maupun pemerintah.